



# KEBIJAKAN SPMI

Satuan Penjaminan Mutu  
Universitas Padjadjaran  
2024

# KEBIJAKAN SPMI



**Tim Penyusun:**

Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S.  
Prof. Euis Tintin Yuningsih, S.T., M.T., Ph.D

**SATUAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
2024**



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal memerlukan seperangkat dokumen yang menjadi acuan terkait kebijakan, manual, standar, formulir dan prosedur operasional baku sebagai upaya peningkatan mutu Universitas Padjadjaran secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN AWAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat Dokumen SPMI, adalah seperangkat dokumen acuan untuk pelaksanaan SPMI yang terdiri atas:
  - a. Dokumen Kebijakan SPMI;
  - b. Dokumen Manual SPMI;
  - c. Dokumen Standar SPMI;
  - d. Dokumen Formulir SPMI; dan
  - e. Dokumen Prosedur Operasional Baku SPMI.
4. Satuan Penjaminan Mutu Unpad yang selanjutnya disebut SPM Unpad adalah organ pengelola Universitas yang melaksanakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Unpad secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut UPM adalah perangkat yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat fakultas/sekolah.
6. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disebut GKM adalah perangkat yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat program studi.

## BAB II

### DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

#### Pasal 2

- (1) Dokumen Kebijakan SPMI secara khusus memuat garis besar kebijakan SPMI Unpad.
- (2) Garis besar kebijakan SPMI Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Unpad;
  - b. Tujuan dan Strategi SPMI Unpad;
  - c. Prinsip Pelaksanaan SPMI Unpad;
  - d. Manajemen SPMI Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Unpad;
  - e. Unit Penanggung Jawab SPMI Unpad;
  - f. Struktur dan Tata Kelola SPMI Unpad;
  - g. Jumlah dan Nama Standar Mutu Unpad;
  - h. Kerangka Kerja SPM Unpad;
  - i. Persyaratan Sumberdaya Manusia SPM Unpad;
  - j. Auditor;
  - k. Asesor Internal;
  - l. Sekretariat SPM Unpad;
  - m. Isi Dokumen SPMI Unpad.
- (3) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

## BAB III

### DOKUMEN MANUAL SPMI

#### Pasal 3

- (1) Dokumen Manual SPMI merupakan dokumen manual penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- (2) Dokumen Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

## BAB IV

### DOKUMEN STANDAR SPMI

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Standar SPMI merupakan dokumen yang memuat pernyataan isi Standar Mutu Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Standar Mutu UNPAD.
- (2) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar khas Unpad, standar tambahan akademik, dan standar tambahan non-akademik untuk menjamin mutu di Unpad.
- (3) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

- (4) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada norma standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unpad serta Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Unpad.
- (5) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SPM yang dibantu oleh UPM dan GKM.
- (6) Siklus pemenuhan Standar Mutu Unpad dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh SPM dengan mengacu pada rincian standar sebagaimana tercantum pada Dokumen Standar SPMI.
- (7) Dokumen Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

## BAB V

### DOKUMEN FORMULIR SPMI

#### Pasal 5

- (1) Dokumen Formulir SPMI merupakan dokumen yang memuat rincian formulir yang diperlukan untuk perekaman dan evaluasi pelaksanaan SPMI.
- (2) Dokumen Formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

## BAB VI

### DOKUMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU SPMI

#### Pasal 6

- (3) Dokumen Prosedur Operasional Baku SPMI merupakan dokumen yang memuat rincian langkah kegiatan operasional yang diperlukan untuk perekaman dan evaluasi pelaksanaan SPMI.
- (4) Dokumen Prosedur Operasional Baku SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 2 Agustus 2024

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI






Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran





# KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PADJADJARAN

<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS PADJADJARAN</b> Jalan Raya Ir. Soekarno Km 21, Jatinangor-Sumedang 45363		
<b>NOMOR DOKUMEN</b> 01/UN6.SPM/DO/2024	<b>Revisi</b> Ke-0	<b>Tanggal: 14 Maret 2024</b>  <b>Rektor,</b>  <b>ttd.</b>  <b>Prof. Dr. Rina Indrastuti, S.E., M.SIE.</b> <b>NIP. 196101101986012002</b>

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S.	Ketua SPM		14 / 03-2024
2. Pemeriksaan	Prof. Arief Sjamsulaksana Kartasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		08 / 06-2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.	Ketua Senat Akademik		08 / 07-2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Rina Indiatuti, S.E., M.SIE.	Rektor		08 / 07-2024
5. Pengendalian	Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S.	Ketua SPM		




## Kata Pengantar

Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Universitas Padjadjaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi Unpad, serta Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) didasarkan atas telaah yang mendalam berdasarkan bukti (*evidence based*) yang mengarah pada capaian pembelajaran dan dampak produk/program. Pengembangan akademik penjaminan mutu Unpad tidak sentralistik maupun otonomi penuh akan tetapi mengakomodasi keduanya secara proposional. Kebijakan SPMI Unpad berselaras pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 dan Permenristekdikbud Ristek No.53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2024.

Kebijakan standar SPMI Unpad ini mencakup 4 (empat) bidang, yakni kebijakan standar pembelajaran, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan manajemen dan layanan atau khas Unpad. Dari keempat hal pokok tersebut dijabarkan ke dalam 34 standar induk yang memuat standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan standar muatan lokal yang ditetapkan oleh Unpad. Kebijakan SPMI Unpad ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Unpad. Diharapkan dengan adanya kebijakan SPMI Unpad ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan di setiap unit kerja di lingkungan Unpad.

Dengan tersusunnya kebijakan SPMI Unpad ini, kami ucapkan terima kasih kepada Satuan Penjaminan Mutu Unpad dalam pembuatan kebijakan SPMI Unpad. Kami berharap buku ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI Unpad dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan.

Bandung, Maret 2024  
Rektor,



Prof. Dr. Rina Indrastuti, S.E., M.SIE.

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
BAGIAN I VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI DASAR.....	1
BAGIAN II LATAR BELAKANG SPMI UNPAD.....	3
BAGIAN III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNPAD .....	5
A. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNPAD .....	5
B. Tujuan dan Strategi SPMI UNPAD .....	5
C. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI .....	8
D. Manajemen SPM UNPAD.....	10
E. Manajemen SPMI (PPEPP) UNPAD.....	12
F. Unit Penanggung Jawab SPMI UNPAD .....	13
G. Struktur dan Tata Kelola SPMI .....	16
H. Jumlah dan Nama Standar Mutu UNPAD .....	18
I. Kerangka Kerja SPM UNPAD.....	20
J. Persyaratan Sumberdaya Manusia SPM Universitas Padjadjaran .....	21
K. Auditor .....	21
L. Asesor Internal.....	22
M. Sekretariat SPM.....	22
N. Isi Dokumen SPMI UNPAD .....	23
BAGIAN IV HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN SPT RENSTRA, STATUTA, PERREK, KEPREK .....	27
A. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra .....	27
B. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta.....	30
C. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor.....	30
LAMPIRAN.....	32

## Daftar Gambar

gambar 1 Strategi pengembangan SPM Unpad.....	7
gambar 2 Model Kepuasan stakeholder Penjaminan Mutu.....	8
gambar 3 Tahapan Identifikasi proses dan prosedur mutu pendidikan.....	11
gambar 4 Kerangka Kerja SPM .....	20
gambar 5 Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran .....	22

## Daftar Tabel

Tabel 1 Kaitan prinsip PDCA dan Proses PPEPP .....	13
Tabel 2 Rincian Tugas Perangkat SPMI.....	14
Tabel 3 Standar Mutu UNPAD .....	19

## **BAGIAN I**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI DASAR**

Visi dan misi UNPAD tecantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Pasal 2 dan 3 sebagaimana diimplementasikan di dalam Renstra Unpad tahun 2020-2024.

#### **Visi:**

“Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat yang dilandasi oleh Pola Ilmiah Pokok Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup”

#### **Misi:**

- 1) Mewujudkan *academic excellence* dan memperoleh rekognisi nasional dan internasional;
- 2) Meningkatkan relevansi dan inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- 3) Mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber daya internal dan kemitraan strategis;
- 4) Meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian masalah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia;
- 5) Membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan keberlanjutan Universitas.

#### **Tujuan:**

- 1) Tercapainya keberlanjutan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan merespons perubahan global;
- 2) Tercapainya lulusan berdaya saing Internasional yang berkarakter dan menjunjung budaya lokal;
- 3) Tercapainya hasil riset dan inovasi unggul yang terekognisi internasional berlandaskan Pola Ilmiah Pokok;
- 4) Terwujudnya kemandirian institusi yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri;
- 5) Terwujudnya peningkatan kontribusi untuk pembangunan Jawa Barat dan Indonesia berbasis kualitas dan relevansi pengembangan iptek dan inovasi;
- 6) Tercapainya pengakuan atas reputasi Unpad berskala Internasional.

#### **Nilai-Nilai Dasar:**

- 1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kejujuran, kebenaran dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan dalam proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- 3) Keadilan, demokrasi, keebasan, dan keterbukaan;
- 4) Pengembangan yang berkelanjutan
- 5) Kemitraan dan kesederajatan
- 6) Manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan

**Pola Ilmiah Pokok:**

“Bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional”

**Budaya Kerja:**

Bertanggung jawab (*responsible*)

Unggul (*excellent*)

Teliti ilmiah (*scientific rigor*)

Profesional (*professional*)

Semangat (*encourage*)

Kreatif (*creative*) dan

Percaya (*trust*)

Budaya Kerja Unpad disebut sebagai RESPECT

## **BAGIAN II**

### **LATAR BELAKANG SPMI UNPAD**

Latar belakang UNPAD menjalankan SPMI tidak terlepas dari nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di UNPAD yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 Statuta UNPAD, yang merupakan fondasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNPAD.

Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di UNPAD meliputi:

- 1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kejujuran, kebenaran dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan dalam proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- 3) Keadilan, demokrasi, keebasan, dan keterbukaan;
- 4) Pengembangan yang berkelanjutan
- 5) Kemitraan dan kesederajatan
- 6) Manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan

Untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di UNPAD itulah perlu dilaksanakan penjaminan mutu internal yang dikelola dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan SPMI juga merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 53 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi serta mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI Unpad dikembangkan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian Unpad, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dengan masukan dari pihak internal maupun eksternal. SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** Standar Pendidikan

Tinggi (Dikti). Kelima langkah utama tersebut dilaksanakan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad secara internal. Lima langkah utama SPMI Unpad tersebut mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menristek-Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi (SPT) yang ditetapkan oleh Universitas dan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, SPM yang ditetapkan oleh Unpad terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang nonakademik** yang melampaui SN Dikti

Berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor terkait, pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Unpad dapat dilaksanakan dan ditingkatkan secara sistemik dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu. Secara rinci, standar SPMI Unpad dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Standar SPMI Unpad merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2015 tentang statuta Universitas Padjadjaran dan Peraturan Rektor terkait.
- b. Standar SPMI Unpad merupakan pernyataan untuk mengimplementasikan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan SPMI secara berkelanjutan.
- c. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua unit kerja di lingkup Unpad untuk memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.
- d. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua unit kerja di lingkup Unpad untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ke pada para pemangku kepentingan terutama orangtua/wali mahasiswa serta masyarakat.
- e. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup Unpad untuk mencapai sasaran/target standar secara berkelanjutan.
- f. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup Unpad untuk meningkatkan sasaran/target standar secara berkelanjutan.

## **BAGIAN III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNPAD**

### **A. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNPAD**

Lingkup kebijakan SPMI UNPAD seperti yang tercantum di dalam Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, Pasal 65, mencakup aspek akademik maupun non akademik. Aspek akademik meliputi tridarma yaitu aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan lingkup non-akademik meliputi aspek pengelolaan organisasi, kemahasiswaan, ketenagaan, keuangan dan sarana prasarana. Di dalam SPMI UNPAD, lingkup non-akademik tercermin di dalam standar khas UNPAD.

Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, Pasal 65, Ayat (1), bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. UNPAD sebagai salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia melaksanakan SPMI untuk menumbuhkan budaya mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu yang ditetapkan Oleh UNPAD. SPMI di UNPAD diwujudkan dalam kegiatan sistemik dan berkelanjutan melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

### **B. Tujuan dan Strategi SPMI UNPAD**

#### **a. Tujuan SPMI UNPAD**

- 1) Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik berdasarkan pemanfaatan organisasi dan aset SDM;
- 2) Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu

akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi stakeholder;

- 3) Terlaksananya pengembangan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi stakeholder;
- 4) Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen Pengendalian penjaminan mutu akademik dan non akademik yang berorientasi *outcome based*;
- 5) Terlaksananya audit Mutu Akademik Internal terhadap fakultas, departemen serta program Studi;
- 6) Terlaksananya asesmen akademik terhadap fakultas, departemen dan program studi;
- 7) Terlaksananya evaluasi akademik terhadap fakultas, departemen dan program studi;
- 8) Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berdasarkan kebutuhan stakeholder;
- 9) Terlaksananya Peningkatan mutu layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berorientasi *stakeholders*;
- 10) Terwujudnya keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad yang mengangkat keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
- 11) Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di bidang penjaminan mutu baik dalam maupun luar negeri.

#### **b. Strategi SPM UNPAD**

Berdasarkan PP No.51 tahun 2015 tentang Statuta UNPAD, Pasal 55, tujuan UNPAD menerapkan sistem penjaminan mutu internal adalah sebagai upaya peningkatan mutu UNPAD secara berkelanjutan. Proses ini dilakukan dengan menjamin pemenuhan standar mutu UNPAD secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya yang selalu mengutamakan mutu.

Oleh karenanya, SPMI bertujuan menjamin pemenuhan standar mutu UNPAD secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan

SPMI dapat dikatakan telah dicapai apabila SPMI telah diimplementasikan dengan baik dan benar yang tercermin melalui luaran berupa akreditasi, pencapaian visi dan pelaksanaan misi UNPAD, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Strategi pencapaian SPMI yaitu:


1. Menjadikan SPMI sebagai bagian yang terintegrasi pada proses bisnis baik di tingkat universitas, fakultas/sekolah, maupun program studi sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
2. Mengembangkan komunikasi dan kerja sama antarunit di lingkungan UNPAD untuk memastikan pemenuhan standar mutu UNPAD secara sistemik dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan model penjaminan mutu dengan merujuk pada model yang digunakan oleh lembaga internasional yang bereputasi untuk semakin meningkatkan daya saing UNPAD di tingkat internasional;
4. Memperhatikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari proses penjaminan mutu internal yang telah berlangsung sebelumnya serta kepuasan pengguna terhadap luaran (*output*) dan capaian (*outcome*) kegiatan akademik; dan
5. Mengukur dan meningkatkan luaran dan capaian secara berkala.

Model Strategi Pengembangan SPM untuk bidang akademik maupun non akademik dilaksanakan berdasarkan penurunan visi, misi ke dalam strategi berdasarkan fase pengembangan, fase fokus pada *stakeholder* baik internal maupun eksternal dan fase pemberdayaan dan peningkatan seperti tergambar berikut ini:



gambar 1 Strategi pengembangan SPM Unpad

Agar pencapaian visi misi dan strategi di atas dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik sehingga mampu memberi kepuasan bagi stakeholder maka SPM Unpad mengembangkan secara khusus model kegiatan layanan yang berorientasi stakeholder sebagai berikut:



*gambar 2 Model Kepuasan stakeholder Penjamiman Mutu*

Model di atas merupakan representasi yang dikonstruksi melalui tahap penurunan misi kepada tujuan dan sasaran yang spesifik yang dalam pelaksanaannya diawali dengan ke Perencanaan kebijakan, pelibatan manajemen semua lapisan didukung SDM yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta pengalokasian dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan dukungan infrasturuktur sistem tersebut maka kegiatan pembelajaran, peneitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan non akademik yang relevan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam prosesnya penjaminan mutu mendapatkan masukan baik dari pihak internal maupun eksternal serta melakukan adaptasi serta adopsi terhadap nilai-nilai luhur budaya Sunda, standar nasioal, standar internasional, kebutuhan pemerintah, kebutuhan dunia usaha dan duna industri serta asosiasi keilmuan maupun asosiasi profesi.

### **C. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI**

#### **a. Prinsip SPMI**

Dalam pelaksanaan kerja SPMI, SPM Unpad mengedepankan prinsip berikut:

(1) *Quality first*, semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Padjadjaran

harus memprioritaskan mutu;

- (2) *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Padjadjaran harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
- (3) *The next process is our stakeholder*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Padjadjaran harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- (4) *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Padjadjaran harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa;
- (5) *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan.

#### **b. Asas Penyelenggaraan SPM**

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Padjadjaran merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang berasaskan TAKIKIKAK:

- (1) Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- (2) Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu mutakhir dan dinamis.
- (3) Asas Kualitas yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output;
- (4) Asas Inovasi, yaitu kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode;


- (5) Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
- (6) Asas Integritas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- (7) Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
- (8) Asas Apresiasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik didasarkan atas kesadaran atas nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai;
- (9) Asas Komunikasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan yang dikomunikasikan dan didiseminasikan dengan baik.

#### **D. Manajemen SPM UNPAD**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPM UNPAD menganut tata nilai penjaminan mutu yang berdasarkan pada **Transparansi, Akuntabilitas, Kerjasama, Inovasi, Kolaborasi, Integritas, Kepedulian, Apresiasi, Komunikasi (TAKIKIKAK)**. Proses penjaminan mutu di SPM Unpad didasarkan pada aspek utama:

1. Indikator kinerja program dan kegiatan untuk kurun waktu tertentu telah ditetapkan dalam rencana strategis Unpad
2. Penjaminan mutu terhadap rogram dan kegiatan dilakukan secara menyeluruh pada tahapan *Output, Process, Input*. Khusus untuk bidang pendidikan mengikuti tahapan berikut:

## *Tahapan identifikasi proses dan prosedur mutu pendidikan*



*gambar 3 Tahapan Identifikasi proses dan prosedur mutu pendidikan*

3. Penjaminan mutu Unpad merujuk pada pendekatan yang telah dipraktekkan pada institusi nasional serta dari kerangka kualifikasi internasional dengan adaptasi pada situasi dan kondisi Unpad
4. Penjaminan mutu Unpad memperhatikan proporsi aspek kualitatif dan kuantitatif yang telah dicapai oleh unit yang ada di lingkungan Unpad atas sasaran target mutu yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu
5. Penjaminan mutu Unpad dilakukan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu yang memuat proses-proses monitoring, asesmen, and evaluasi atas program dan kegiatan yang bermutu dan akultabel serta bertanggungjawab untuk mencapai kepuasan stakeholder baik internal maupun eksternal.
6. Manajemen Mutu sistem penjaminan mutu Unpad yang digunakan adalah PPEPP. Berikut penjelasannya atas tahapan kerja SPM:

- a. **Tahap Penetapan Standar:** tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada PT yaitu Rektor
- b. **Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar):** tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab.
- c. **Tahap Evaluasi :** tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan /Standar.

- d. **Tahap Pengendalian Standar:** tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-sesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar.
- e. **Tahap Peningkatan atau Pengembangan Standar:** tahap ketika satu, beberapa, atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Prinsip pengelolaan SPMI di UNPAD tidak terlepas dari prinsip UNPAD yang tertuang pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, Pasal 67, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi. Pada sisi lain, terkait penjaminan mutu, pada Peraturan Rektor UNPAD Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Internal Universitas Padjadjaran diatur bahwa prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasarkan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karenanya, kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) yang merupakan siklus penjaminan mutu yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan. Prinsip PDCA ini kemudian diturunkan menjadi tahapan manajemen SPMI yang dijelaskan pada bagian selanjutnya.

#### **E. Manajemen SPMI (PPEPP) UNPAD**

Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, Pasal 68, Ayat (1), SPMI di UNPAD diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. Secara lebih rinci, manajemen SPMI dapat dijabarkan ke dalam lima prosedur utama, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Hubungan paradigma PDCA yang merupakan prinsip SPMI di UNPAD dan proses PPEPP dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 1 Kaitan prinsip PDCA dan Proses PPEPP

Prinsip PDCA	Kegiatan	Proses PPEPP
Perencanaan	Penetapan standar	Penetapan Standar
	Penyusunan perangkat penilaian dan pemantauannya	
	Penyusunan panduan pencapaian standar	
	Penyusunan rencana strategi	
	Penyusunan rencana kegiatan	
Pelaksanaan	Implementasi kebijakan dan rencana untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan	Pelaksanaan Standar
Evaluasi	Pemantauan	Evaluasi Pelaksanaan Standar
	Pengukuran	
	Penilaian dan evaluasi	
	Rekomendasi	
Peningkatan dan Peningkatan	Perbaikan dan peningkatan pelaksanaan standar berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan pada tahap evaluasi	Pengendalian Pelaksanaan Standar
	Peningkatan standar	

#### F. Unit Penanggung Jawab SPMI UNPAD

Mengacu pada Peraturan Rektor Unpad No. 1 tahun 2020 tentang OTKP Unpad, penerapan SPMI di UNPAD dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (selanjutnya disebut SPM). Pada ayat 4 pasal yang sama disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan organisasi SPM diatur dengan Peraturan Rektor. Pada Peraturan Rektor UNPAD Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Padjadjaran diatur bahwa perangkat SPMI di UNPAD terdiri dari SPM pada tingkat universitas, UPM pada tingkat fakultas/sekolah dan GKM pada tingkat program studi. Rincian tugas perangkat SPMI di UNPAD dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Rincian Tugas Perangkat SPMI

Perangkat SPMI	Tugas
SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal Unpad berbasis teknologi informasi;</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan sistem audit internal mutu bidang akademik dan non-akademik; berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu;</li> <li>c. menyusun naskah kebijakan, manual, standar, formulir, dan prosedur operasional baku penjaminan mutu untuk ditetapkan Rektor;</li> <li>d. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di Unpad bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah;</li> <li>e. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit mutu internal, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah;</li> <li>f. mendampingi Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal, baik nasional maupun internasional;</li> <li>g. mengoordinasikan fungsionalisasi sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses audit mutu internal dan akreditasi baik nasional dan internasional;</li> <li>h. mengoordinasikan pengembangan</li> </ul>

Perangkat SPMI	Tugas
	<p>sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) berbasis teknologi informasi untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi nasional dan internasional;</p> <p>i. menyusun laporan tahunan terkait penjaminan mutu kepada Rektor</p>
<p><b>UPM Fakultas/Sekolah</b></p>	<p>a. melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Rektor;</p> <p>b. dapat mengembangkan standar spesifik mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh Rektor;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah dan memastikan berlangsungnya kegiatan penjaminan mutu di tingkat program Studi;</p> <p>d. melakukan kajian terhadap laporan semester dari GKM Program Studi;</p> <p>e. mengevaluasi penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah; dan</p> <p>f. melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu tingkat Fakultas/Sekolah secara berkala setiap semester melalui sistem penjaminan mutu internal berbasis teknologi informasi;</p> <p>g. menyusun laporan tahunan terkait penjaminan mutu Fakultas/Sekolah dan</p>

Perangkat SPMI	Tugas
	Program Studi kepada Dekan.
<b>GKM Program Studi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu internal dan eksternal pada tingkat program Studi;</li> <li>b. dapat mengembangkan dan mengusulkan kepada UPM Fakultas/Sekolah standar spesifik mutu akademik yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh Rektor;</li> <li>c. mengevaluasi ketercapaian standar mutu akademik, capaian pembelajaran lulusan program studi, dan tujuan program studi;</li> <li>d. mengembangkan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan pada tingkat program studi;</li> <li>e. melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi secara berkala setiap semester melalui sistem penjaminan mutu internal berbasis teknologi informasi, dengan tembusan kepada UPM Fakultas/Sekolah dan Dekan.</li> </ul>

## **G. Struktur dan Tata Kelola SPMI**

### **a. Struktur dan Fungsi SPM, UPM, GKM**

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan unit penjaminan mutu tingkat universitas; dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Wakil Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat UPM adalah unit penjaminan mutu tingkat Fakultas/Sekolah; UPM-F/S terdiri

dari anggota-anggota yang merupakan representasi dari Program Studi dan/atau kelompok keilmuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan; UPM F/S bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah;

Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi. Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi adalah organ penjaminan mutu tingkat program studi yang melakukan asesmen mutu program studi; GKM Prodi bertanggung jawab kepada UPM.

Universitas Padjadjaran mengembangkan SPMI dalam kegiatan akademik dan non akademik. Fungsi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran meliputi:

- 1) Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
- 2) Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di unpad yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional;
- 3) Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap unit dan tim penjaminan mutu di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- 5) Melakukan koordinasi dengan UPM dalam penjaminan mutu akademik;
- 6) Menyelenggarakan audit, asesmen, dan evaluasi akademik terhadap fakultas dan departemen serta program studi;
- 7) Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad menjunjung tinggi yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
- 8) Melaporkan hasil evaluasi internal akademik pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Rektor;
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan Unit-Unit pelaksana akademik dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik,
- 10) Membangun jaringan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain dan institusi penjaminan mutu di dalam dan di luar negeri.
- 11) Fungsi UPM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas/sekolah dalam upaya mencapai

standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan fakultas/sekolah;

12) Fungsi GKM-Prodi adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu program studi, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi *output/outcome* program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan;

#### **b. Tata Kelola SPMI**

Dalam mengembangkan penjaminan mutu, SPM bekerjasama dengan UPM-F/S, GKM-Prodi melaksanakan :

- 1) Hubungan kerja antara SPM dengan UPM-F/S, GKM-Prodi bersifat koordinatif;
- 2) SPM berkoordinasi dengan dengan UPM-F/S dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat universitas;
- 3) UPM-F/S menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen yang ditetapkan Rektor sebagai acuan dalam merumuskan standar panduan pencapaian standar dan perangkat asesmen di tingkat Fakultas/Sekolah;
- 4) GKM-Prodi berkoordinasi dengan UPM-F/S dan SPM dapat merumuskan Program Capaian Pembelajaran lulusan dan Program capaian pembelajaran mata kuliah Program Studi dan perangkat asesmen;
- 5) UPM-F/S berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Manager Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memonitor, mengases dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas/Sekolah;
- 6) UPM-F/S berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya untuk memonitor, mengases dan mengevaluasi layanan yang diberikan Fakultas/Sekolah kepada stakeholders;

#### **H. Jumlah dan Nama Standar Mutu UNPAD**

Standar Mutu UNPAD terdiri atas 34 Standar yang terdiri atas 8 standar pendidikan, 8


standar penelitian 8 standar pengabdian kepada masyarakat, 10 standar khas UNPAD serta. Detail nama standar SPMI UNPAD dirincikan pada Tabel berikut:

Tabel 3 Standar Mutu UNPAD

Masyarakat (PKM)			
<b>Standar Output (Luaran):</b> I. Standar Kompetensi Lulusan.	<b>Standar Output (Luaran):</b> I. Standar Luaran Penelitian.	<b>Standar Output (Luaran):</b> I. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	<b>Standar Output (Luaran):</b> I. Standar Kesejahteraan. II. Standar Kerjasama.
<b>Standar Proses:</b> I. Standar Proses Pembelajaran. II. Standar Penilaian Pembelajaran. III. Standar Pengelolaan Pendidikan.	<b>Standar Proses:</b> I. Standar Proses Penelitian. II. Standar Penilaian Penelitian. III. Standar Pengelolaan Penelitian.	<b>Standar Proses:</b> I. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. II. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. III. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	<b>Standar Proses:</b> I. Standar Visi dan Misi. II. Standar Suasana Akademik. III. Standar Kemahasiswaan.
<b>Standar Input (Masukan):</b> I. Standar Isi Pembelajaran. II. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. III. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. IV. Standar Pembiayaan Pembelajaran.	<b>Standar Input (Masukan):</b> I. Standar Isi Penelitian. II. Standar Peneliti. III. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. IV. Standar Pembiayaan Penelitian.	<b>Standar Input (Masukan):</b> I. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. II. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. III. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. IV. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	<b>Standar Input (Masukan):</b> I. Standar Sistem Penjaminan Mutu. II. Standar Pengelolaan Keuangan. III. Standar Tata Pamong. IV. Standar Sistem Informasi. V. Standar Pegelolaan Usaha.

## I. Kerangka Kerja SPM UNPAD

Model kerangka kerja yang dikembangkan oleh SPM Unpad agar terlaksana dengan efektif dan efisien berdasarkan kondisi internal dan juga mengakomodasi situasi eksternal yang relevan di bidang pendidikan. Dari situasi dan kondisi internal dan eksternal tersebut maka dilakukan penguatan-penguatan yang sistematis dan sistemik seperti dilihat dari gambar di bawah ini:



*gambar 4 Kerangka Kerja SPM*

Tahun 2016-2017 fokus utama adalah pemanfaatan aset kapital dan aset sosial Unpad baik yang *tangible* maupun *intangible*. Dilanjutkan pada tahun 2017-2018 fokus program adalah *outcome based* di bidang akademik dengan pemodelan korporasi akademik dan pemberdayaan aset *tangible* dan *intangible* dan pemanfaatan kekuatan internal dan kesempatan serta pengentasan kelemahan dan ancaman terhadap organisasi. Fokus tahun 2018-2019 adalah perluasan dari fokus tahun 2017-2018 *outcome based* di bidang akademik yang dikembangkan juga di bidang non akademik berpusat pada stakeholder baik internal maupun eksternal. Fokus tahun 2019-2020 berfokus pada layanan-layanan prima dan penguatan hasil kerja 2018-2019 terhadap berbagai unit layanan yang ada di Unpad, sehingga tahun 2020 SPM Unpad sudah mampu lepas landas di bidang penjaminan mutu khususnya akademik yang sesuai dengan kebutuhan dan perhatian stakeholder dengan memanfaatkan ipteks yang ada, budaya mutu sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan dari semua unit sehingga stakeholder internal maupun eksternal menjaga loyalitasnya kepada Unpad.

Tahun 2020 sampai 2022 ketika covid 19, fokus SPM kepada penjaminan

akademik dan nonakademik dalam masa pandemi, dengan menitikberatkan pada pelayanan digital dan online. Pengalaman masa pandemi hampir 3 tahun, menyempurnakan orientasi tahun 2023-2024 fokus pelayanan SPM pada kegiatan akademik melalui hybrid, sehingga Unpad menjadi *hybrid university*. SPM mengawal penetapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, sampai pada peningkatan kualitas atau standar mutu Unpad. Pada sisi lain pendampingan SPME terutama internasionalisasi, seiring tercapainya ranking UNPAD 500 dunia. Tahun 2024, semenjak dikeluarkannya Permendikbudristek no 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu, budaya mutu yang sudah dibangun dikokohkan, SPMI disempurnakan dan SPME terus ditingkatkan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan.

**J. Persyaratan Sumberdaya Manusia SPM Universitas Padjadjaran adalah:**

- 1) Memiliki integritas pribadi;
- 2) Berkepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, kreatif dan berwawasan kedepan;
- 3) Mempunyai komitmen terhadap mutu akademik;
- 4) Memiliki pengalaman organisasi dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, minimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- 5) Berpendidikan sesuai dengan kebutuhan bidang kerja SPM.

**K. Auditor**

Persyaratan auditor:

- 1) Memiliki integritas dan komitmen tinggi;
- 2) Berkepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan berwawasan kedepan;
- 3) Memiliki sertifikat auditor akademik internal yang diakui oleh Universitas Padjadjaran;
- 4) Pendidikan minimal S2;
- 5) Tim auditor bertugas mewakili SPM untuk melaksanakan audit akademik internal secara independent setiap semester/tahun


## L. Asesor Internal

Asesor internal bertugas mewakili SPM untuk melaksanakan pendampingan proses akreditasi secara peer group setiap semester. Syarat asesor internal antara lain anggota asesor BAN PT, LAM, diutamakan doktor yang sudah memiliki pengalaman kerja 10 tahun di bidang akademik; dan atau Auditor yang tersertifikasi asesor.

## M. Sekretariat SPM

Sekretariat SPM adalah kelompok staf tendik yang secara fungsional membantu tugas dan fungsi Kepala dan Wakil Kepala SPM, baik dalam penjaminan mutu internal maupun eksternal, akademik maupun nonakademik. Jumlah tendik yang menetap diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas penjaminan mutu internal, eksternal. akademik dan nonakademik.

*gambar 5 Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran*



## **N. Isi Dokumen SPMI UNPAD**

Dokumen SPMI UNPAD terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir SPMI dan Prosedur Operasional Baku SPMI. Berikut merupakan ringkasan isi dari setiap dokumen tersebut.

### **1. Dokumen Kebijakan SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI berisi garis besar tentang bagaimana UNPAD memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen Kebijakan SPMI UNPAD berisi:

- a. visi dan misi UNPAD;
- b. latar belakang dan tujuan SPMI UNPAD;
- c. garis besar kebijakan SPMI UNPAD;
- d. informasi dokumen SPMI lain, yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen Formulir SPMI; dan Prosedur Operasional Baku SPMI
- e. hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra UNPAD.

Dokumen Kebijakan SPMI diperlukan untuk:

- a. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di UNPAD;
- b. menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, Dokumen Formulir SPMI dan Dokumen Prosedur Operasional Baku SPMI.

### **2. Dokumen Manual SPMI**

Dokumen Manual SPMI berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan dalam implementasi SPMI di UNPAD, baik pada tingkat universitas, fakultas/sekolah maupun pada tingkat prodi. Dokumen Manual SPMI untuk setiap standar dalam SPMI di UNPAD memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

- a. manual SPMI untuk penetapan setiap standar dalam SPMI;
- b. manual SPMI untuk pelaksanaan setiap standar dalam SPMI;
- c. manual SPMI untuk evaluasi pelaksanaan setiap standar dalam SPMI;

- d. manual SPMI untuk pengendalian pelaksanaan setiap standar dalam SPMI;
- e. manual SPMI untuk peningkatan setiap standar dalam SPMI.

Dokumen Manual SPMI UNPAD memuat:

- a. tujuan manual SPMI UNPAD,
- b. ruang lingkup manual SPMI UNPAD;
- c. macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP;
- d. pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP;
- e. bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP;
- f. bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP;
- g. daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi manual SPMI dalam PPEPP;
- h. daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP.

Dokumen Manual SPMI UNPAD diperlukan untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di UNPAD, pengelola kegiatan, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di UNPAD
- b. memberi petunjuk tentang bagaimana standar dalam SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **3. Dokumen Standar dalam SPMI**

Dokumen Standar dalam SPMI berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNPAD untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen Standar dalam SPMI UNPAD berisi:

- a. rasional standar dalam SPMI yang menjabarkan alasan penetapan standar dalam SPMI tersebut;
- b. pernyataan isi standar dalam SPMI yang mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD);
- c. strategi pencapaian standar dalam SPMI;

- d. indikator pencapaian standar dalam SPMI, yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan brget pencapaian;
- e. pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dalam SPMI;
- f. referensi, yaitu keterkaitan standar dalam SPMI tertentu dengan standar dalam SPMI lain.

Dokumen Standar dalam SPMI diperlukan untuk:

- a. sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNPAD;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu UNPAD;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal di UNPAD;
- d. bukti kepatuhan UNPAD pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa UNPAD memiliki standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam memberikan layanan pendidikan tinggi.

#### **4. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**

Dokumen Formulir berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam implementasi standar SPMI dan berfungsi untuk dokumentasi informasi maupun kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu internal. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir, yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap standar dalam SPMI, sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI dan dokumentasi hasil implementasi setiap standar dalam SPMI.

Dokumen Formulir SPMI diperlukan sebagai:

- a. sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap standar dalam SPMI;
- b. bukti autentik berupa dokumentasi implementasi setiap standar dalam SPMI secara periodik.

#### **5. Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) dalam SPMI**

Dokumen POB dalam SPMI untuk memberikan langkah operasional setiap kegiatan dan target, indikator kinerja, ruang lingkup, waktu dan pelaksana yang disusun secara rinci

dan lengkap untuk memenuhi semua standar.

Dokumen POB SPMI ini diperlukan sebagai:

- a. pedoman langkah-langkah operasional dalam mengimplementasikan semua standar yang ditetapkan agar dapat terukur baik input, proses maupun outputnya.
- b. dukti dokumen merupakan dokumen langkah bisnis yang menjadi dasar pengembangan sistem otomasi berbasis teknologi.

## **BAGIAN IV**

### **HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN SPT RENSTRA, STATUTA, PERREK, KEPREK**

#### **A. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Padjadjaran periode 2020-2024 merupakan pengembangan dari Renstra Unpad sebelumnya yang disesuaikan dengan tuntutan, tantangan dan perubahan internal maupun eksternal yang semakin kompleks seiring dengan era Revolusi Industri 4.0. Penyusunan Renstra Unpad 2020-2024 didasarkan pada transformasi Unpad setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dengan berorientasi kepada fokus pada pengembangan kualitas dan kompetensi SDM, keunggulan akademik berstandar internasional, *Common Goals (CGs)* Provinsi Jawa Barat dan Indonesia serta rekognisi global.

Renstra ini menjadi fundamen yang sangat penting guna menyusun program strategis dalam kerangka kontribusi Unpad dalam kehidupan masyarakat di era disrupsi yang konektivitasnya tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Era ini ditandai dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence / AI*) yang merambah setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dengan Renstra 2020-2024 ini, era revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan menjadi tahapan berbaurnya kehidupan manusia dengan AI secara simbiosis mutualistis untuk mewujudkan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kehidupan masyarakat yang maslahat.

Kebijakan SPMI untuk memberi jaminan terlaksananya Renstra Unpad ini yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika perubahan yang terjadi. Civitas akademika Unpad dituntut untuk bekerja keras dan berkinerja produktif untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional dan berdampak bagi masyarakat disertai dengan kemajuan Unpad yang berkelanjutan.

Arah kebijakan Universitas Padjadjaran dijabarkan menjadi 6 (enam) kebijakan utama yaitu:

1. Peningkatan employability dan entrepreneurship lulusan serta pengembangan karir di dunia kerja dan masyarakat.

2. Peningkatan dan penjaminan *academic excellence* yang berstandar internasional secara berkelanjutan dengan membangun atmosfer akademik yang inovatif dan adaptif dengan era disrupsi 4.0 dan perkembangan teknologi informasi.
3. Penerapan budaya kerja profesional dan terstandar untuk mewujudkan ekosistem yang menunjang peningkatan kinerja Tridharma perguruan tinggi dan layanan unggul untuk penguatan reputasi Unpad dan berdampak ke masyarakat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul melalui penguatan karakter, kompetensi dan future skills berbasis teknologi informasi dan penguasaan bahasa asing.
5. Penguatan kemandirian lembaga melalui produktivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan didukung oleh kemitraan pentahelix.
6. Penguatan *Good University Governance* dengan prinsip Transparan, Akuntabel, Responsible (tanggung-jawab), Independen (dalam pengambilan keputusan), Fairness (adil), Penjaminan mutu dan relevansi, Efektifitas dan efisiensi.

Keenam kebijakan utama tersebut, lebih rinci dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengembangan sikap kebersamaan, budi pekerti, *transformative properties* (RESPECT–*responsible, excellence, scientific rigor, professionalism, encourage, creative, trust*),
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia sivitas akademika melalui penguatan *academic excellence*,
3. Peningkatan kualitas sumber daya tenaga kependidikan yang profesional dan berstandar.
4. Penyelenggaraan pembelajaran yang bersifat multidisiplin dengan teknologi pembelajaran yang mutakhir disertai pengembangan karakter, leadership dan entrepreneurship yang kuat.
5. Penguatan kemampuan transformasi lulusan dan produk-produk akademik melalui inovasi dan pengembangan program studi serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

6. Penguatan dispersi program pembelajaran pada masyarakat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang relevan.
7. Pengembangan penelitian unggulan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan keunggulan potensi lokal,
8. Penguatan pembelajaran berbasis penelitian dan kebutuhan aktual untuk relevansi dengan pengguna lulusan dan mewujudkan program studi dengan keunggulan internasional.
9. Pengarusutamaan riset dalam implementasi tridharma untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
10. Pengembangan hasil riset dan inovasi dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi.
11. Penguatan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian tepat guna dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
12. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka penta-heliks (A-B-C-G-M).
13. Penguatan sistem kemandirian finansial dalam mendukung pelaksanaan tridharma.
14. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya Sunda dalam proses tridharma untuk keunggulan Universitas Padjadjaran.
15. Pembentukan Institut Jawa Barat sebagai kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi .
16. Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan.
17. Pengembangan Sarana Prasarana berbasis pemanfaatan Sumber Daya bersama (*resource-sharing*) yang berstandar internasional.
18. Peningkatan ekspos global institusi dan sumber daya.
19. Pengembangan regulasi yang adaptif dalam upaya menjamin otonomi akademik seluas-luasnya untuk memastikan terciptanya produk hasil inovasi.
20. Pengembangan Sistem Layanan Terintegrasi dalam rangka Internasionalisasi Unpad.
21. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *enterprise resource planning* (ERP),
22. Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif dalam pengembangan Tridharma
23. Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui penerapan kecerdasan

buatan.

## **B. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran, pada Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal menyebutkan bahwa Unpad melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Tujuan sistem penjaminan mutu internal Unpad adalah:

- a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
- c. Mendorong semua pihak/unit di Unpad untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Sistem penjaminan mutu internal Unpad dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggung jawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personal;
- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keceragaman model, dan
- g. Inovasi, pembelajaran, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Unpad terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Peranan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

## **C. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor**

Tugas dan fungsi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran

tercantum dalam Peraturan Rektor nomor 1 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran, sebagai berikut:

Paragraf 2  
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Penjaminan Mutu memiliki tugas melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Kepala Satuan Penjaminan Mutu memiliki fungsi:
  - a. mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik;
  - b. menyusun berbagai pedoman dan dokumen sistem penjaminan mutu;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di Unpad bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
  - d. mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
  - e. mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
  - f. menyusun dan mengembangkan sistem audit internal mutu bidang akademik berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya
  - h. mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan audit internal mutu;
  
  - i. mengoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses akreditasi nasional dan internasional;
  - j. bersama Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan mengoordinasikan pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (*early warning system*) untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi nasional dan internasional;
  - k. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi nasional dan internasional;
  - l. memantau tindak lanjut saran asesor akreditasi nasional dan internasional;
  - m. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
  - n. menyusun laporan tahunan terkait penjaminan mutu kepada Rektor

## LAMPIRAN

STRATEGI	ARAH	PROGRAM KERJA	TAHU					
			202	202	202	202	202	
1. Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan non akademik sesuai peraturan terbaru dengan memanfaatkan SDM (UPM dan Komisi mutu serta tim);	Growth: Sharpening tujuan akademik & non akademik	1	Penyusunan kebijakan standar mutu					
		2	Pembuatan standar turunan Penjaminan Mutu [AMAI DAN AKREDITASI]					
		3	Pembuatan <i>Assessment institusional</i> [Prodi dan Unit Kerial]					
		4	Memfasilitasi penyusunan modul bahan ajar berbasis elektronik					
		5	Mengevaluasi penerapan <i>Student Center</i>					
		6	Monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja untuk					
		7	Menfasilitasi Pendampingan penyusunan borang Prodi					
		8	Peningkatan mutu auditor Akademik berbasis SAN					
		9	Monev Penyelarasan Capaian Pembelajaran,					
		10	Pengelolaan Borang Prodi					
		11	Audit Mutu Akademik Internal dengan instrumen yang baru					
2. Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor dan asesor internal Universitas Padjadjaran;	Growth: Knowledge management (collecting, acquisition, utilization, sharing, storage)	12	Penyusunan Pedoman Penjaminan Mutu					
		13	Pembuatan alih bentuk media output kegiatan berbasis IT ke dalam bentuk pdf					
		14	Pengembangan website Satuan Penjaminan Mutu					
		15	Menfasilitasi penyusunan Rencana					
		16	Penyusunan Program kerja dan Kalender Kegiatan SPM					
		17	Pembuatan Pedoman Pengelolaan Program Studi vokasi					
		18	Pembuatan Pedoman Pendidikan PSDKU					
		19	Pembuatan Aplikasi AMAI Online					
		20	Pembuatan Aplikasi Akreditasi Online					
3. Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia	Growth: Inovati	21	Assesment pelaksanaan Program Studi Baru yang dibutuhkan oleh					
		22	Pengembangan program AA dan PEKERTI berbasis Learning Outcomes					

Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, pemerintah, media dan akademisi lain baik di dalam maupun di luar negeri.	Stakeholder Centric: Built competitive advantage	23	Peningkatan mutu akreditasi unggul					
			a. Peningkatan akreditasi Nasional Unggul					
			b. Akreditasi Internasional					
			- Peningkatan akreditasi					
			- Rintisan akreditasi internasional					
		24	Penyusunan dan Monev strategi integrasi 3 in 1					
		25	Menfasilitasi pengembangan kurikulum transformatif program studi					
		26	Pembuatan kerangka kualifikasi ciri khas Unpad					
		27	Evaluasi kepuasan pengguna terhadap kelulusan					
		28	Menfasilitasi Pembentukan institusi dan Program studi bertaraf internasional - Persiapan Rintisan Akreditasi Internasional					
29	Penyusunan kerangka kerja strategis prodi jangka menengah (5 tahunan) - Rencana Pengembangan							

STRATEGI	ARAH	PROGRAM KERJA	TAHU					
			2024	2025	2026	2027	2028	
		29	Penyusunan kerangka kerja strategis prodi jangka menengah (5 tahunan) - Rencana Pengembangan					
4. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali;	Empowerment & Improvement: HRD Organization	30	Evaluasi kepuasan SDM terhadap manajemen					
		31	Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan - layanan					
		32	Pengembangan SDM					
		33	Layanan Perkantoran					
		34	Pengadaan Barang Habis Pakai (ATK)					
		35	Pemeliharaan Alat Perkantoran					

Program kegiatan di atas merupakan Turunan misi yang diturunkan ke dalam strategi.

Untuk Misi no 1.

- a. Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non akademik Unpad

Strategi:

Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan nonakademik sesuai peraturan terbaru dengan memanfaatkan SDM UPM dan GKM.

PROGRAM KERJA		TAHU				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Penyusunan kebijakan standar mutu					
2	Pembuatan standar turunan Penjaminan Mutu					
3	Pembuatan <i>Assessment institusional</i> [Prodi dan Unit Kerja]					
4	Memfasilitasi penyusunan modul bahan ajar berbasis elektronik					
5	Mengevaluasi penerapan Student Center					
6	Monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi - AIPT					
7	Memfasilitasi Pendampingan penyusunan borang Prodi jenjang sarjana, magister dan doktoral					
8	Peningkatan mutu auditor Akademik berbasis SAN					
9	Monev Penyelarasan Capaian Pembelajaran, PPKM dan kegiatan kemahasiswaan					
10	Pengelolaan Borang Prodi yang menggunakan Akreditasi LAM					
11	Audit Mutu Akademik Internal dengan instrumen yang baru					

Turunan Misi no 2

- b. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di unpad yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional.

Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor akademik dan asesor internal unpad dalam upaya pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali.

No	Program	2024	2025	2027	2028
12	Penyusunan Pedoman Penjaminan Mutu				
13	Pembuatan alih bentuk media output kegiatan berbasis IT ke dalam bentuk pdf				
14	Pengembangan website Satuan Penjaminan Mutu				
15	Menfasilitasi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester berbasis elektronik				
16	Penyusunan Program kerja dan Kalender Kegiatan SPM				
17	Pembuatan Pedoman Pengelolaan Program Studi vokasi				
18	Pembuatan Pedoman Pendidikan Multicampus				
19	Pembuatan Aplikasi AMAI Online				
20	Pembuatan Aplikasi Akreditasi Online				

Turunan Misi no 3

- c. Menyelenggarakan audit internal terhadap fakultas dan program studi

Strategi :

Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor akademik dan asesor internal unpad dalam upaya pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali.

PROGRAM KERJA		TAHUN				
		2024	2025	202	202	202
21	Assesment pelaksanaan Program Studi Baru					

22	Pengembangan program AA dan PEKERTI					
23	Peningkatan mutu akreditasi unggul					
	a. Peningkatan akreditasi Nasional					
	b. Akreditasi Internasional Unggul					
	- Peningkatan akreditasi internasional					
	- Rintisan akreditasi internasional					
24	Penyusunan dan Monev strategi integrasi 3 in 1 [Pembelajaran					
25	Menfasilitasi pengembangan kurikulum transformatif					
26	Pembuatan kerangka kualifikasi ciri					
27	Evaluasi kepuasan pengguna terhadap					
28	Menfasilitasi Pembentukan institusi dan Program studi bertaraf internasional - Persiapan Rintisan					
29	Penyusunan kerangka kerja strategis prodi jangka menengah (5 tahunan) - Rencana Pengembangan					

Turunan Misi no 4

Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad menjunjung tinggi yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.

Strategi:

Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

PROGRAM KERJA	TAHU				
	2024	2025	2026	2027	2028
30	Evaluasi kepuasan SDM terhadap				
31	Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan				
32	Pengembangan SDM				

## DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities, 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. & Davis, D., 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Peraturan Pemerintah RI No. 51 thn 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.
- Quality Assurance Agency for Higher Education, 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu, Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, tahun 2024.